



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN WATES

JL. Urip Sumoharjo No. 131 Magelang
Telp. (0293) 363768

KEPUTUSAN LURAH WATES

NOMOR : 400.13 / 12 / 514

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
MASA BAKTI 2025 - 2028

LURAH WATES

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini dilakukan *re-branding* Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan konsep satuan wilayah setingkat kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Kampung KB RPPA sangat memerlukan peranan mitra kerja dalam upaya mencapai tujuan mewujudkan keluarga berkualitas yang bahagia dan sejahtera;
 - c. bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas menginstruksikan agar Pemerintah Daerah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa / kelurahan wilayahnya;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dan anak, serta mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dan anak di tingkat wilayah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang terdiri dari unsur aparat pemerintah kelurahan, Instutusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan, tokoh masyarakat dan unsur lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 8. Surat Keputusan Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN WATES

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA : keputusan ini.
Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
 1. Ketua ;
 2. Wakil Ketua ;
 3. Sekretaris ;
 4. Bendahara ;
 5. Seksi-seksi

KETIGA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:

- a. Pengarah, bertugas sebagai berikut:
 - memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak ;
 - memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan instansi lintas sektoral.

b. Ketua Pelaksana bertugas sebagai berikut:

- memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan dan instansi lintas sektoral lainnya;
- mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak kepada Pengarah

c. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
- menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan

d. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.

e. Bendahara bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.

f. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan serta Data Pilah Gender bertugas sebagai berikut:

- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan serta data pilah gender.

g. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga bertugas sebagai berikut:

- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi.

h. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan bertugas sebagai berikut:

- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

i. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat bertugas sebagai berikut:

- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

j. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas sebagai berikut:

- Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Tim wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara real time pada website <https://kampungkb.bkkbn.go.id> .

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini disesuaikan dengan Kebijakan Daerah dan/atau Kelurahan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Magelang
Pada tanggal : 16 Juni 2025

LURAH WATES



FAJAR ARIYANTI

Lampiran: Surat Keputusan Lurah

WATES

Nomor : 400.13/ /514

Tanggal : 16 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	FAJAR ARIYANTI	Lurah	Pengarah
2	TEGUH SUCIPTO	Ketua RW IX	Ketua Pelaksana
3	WIWIK SUPRIYATI	TP PKK	Wakil Ketua
4	NUR MUTZATI	Sekretaris TP PKK	Sekretaris
5	ENDANG PAMUNGKAS	Bendahara RW IX	Bendahara
6	YAKOB MOCH SANTIKA	PLKB Kelurahan	Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan serta Data Pilah Gender
7	DARYANI	Ketua Posyandu	Anggota Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan serta Data Pilah Gender
8	NUNIK HARTINI	Pokja 4 TP PKK	Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
9	DESI KURNIASARI	Pokja 4 TP PKK	Anggota Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
10	PRATIWI AYU ATMANINGSIH	Pustu Wates	Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
11	GEGE SULASTRI	Posyandu	Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga

12	HERMAN SANTOSO	Trantib Kelurahan	Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
13	FREDI ARDIYANTO	Ketua RT RW IX	Anggota Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
14	SEKAR TUMEDAK	Ketua Pok PKK RW IX	Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	ARTATIEK IRAWANTI	Pokja 2 TP PKK	Anggota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LURAH WATES

FAJAR ARIYANTI